Bab III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian **normatif** dimana penulis mengkaji permasalahan atau isu hukum yang ada dengan berpedoman pada hasil identifikasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, kaidah-kaidah juga prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus.

B. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji isu hukum yang dimunculkan oleh penulis, penulis menggunakan metode pendekatan kasus *(case aprroach)* yang ditambah dengan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Dalam Pendekatan Kasus peneliti memerlukan *ratio decidendi* [42]. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan oleh peneliti untuk tetap mengacu kepada peraturan hukum yang ada sebab dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti sesuatu yang memang belum ada aturan hukumnya dengan berlandaskan kepada

[42] *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 119.) Goodheart mengatakan bahwa *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil (dalam Ian McLeod, *Legal Method*, London: Macmillan, 1999, 13-14). Fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya (Peter Mahamud Marzuki).

suatu peraturan yang telah menjadi hukum positif untuk dikembangkan demi memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi[43].

Dalam topik penelitian ini penulis berusaha meneliti seperti apa pelaksanaan pemeriksaan alat bukti di pengadilan, khususnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi verbalisan yang dihadirkan oleh JPU dalam hal menanggapi hak ingkar terdakwa sebab dalam hal ini keterangan saksi verbalisan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menetapkan putusannya.

Pendekatan konseptual digunakan penulis karena dianggap sangat membantu dalam memberikan acuan tentang apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang terkait alat bukti dan saksi verbalisan itu sendiri. Sebab secara khusus, penulis tidak menemukan penjelasan terkait saksi verbalisan tersebut baik pada ketentuan-ketentuan tentang pembuktian, alat bukti dan ketentuan yang ada tidak tepat untuk membangun suatu argumentasi hukum, sedangkan dalam ketentuan lain juga tidak ditemukan.

C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[44] Bahan hukum primer ini merupakan suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

[43] Pendekatan konseptual digunakan oleh peneliti ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada sebab memang belum ada atau ketiadaannya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahamud Marzuki, *op.cit.,* 137)

[44] Peter Mahamud Marzuki, *op.cit.,* 141.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer yang berupa:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
5) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejeksaan Republik Indonesia;
6) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7) UU Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
8) International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR).
9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10) Peraturan Pemerintah R.I. No. 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
13) Kode Etik Advokat Indonesia (untuk selanjutnya disebut KEAI).
14) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
15) Permenkes Nomor 269 Tahun 2008.
16) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing.
17) Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
18) Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana ("Juklak dan Juknis Penyidikan").
19) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 8/2009").

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dimana bahan hukum ini

memeberikan penjelasan lenih lanjut atau sebagai penunjang bahan hukum primer. Penulis dapat menggunakan jurnal-jurnal hukum maupun non-hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, literatur-literatur atau buku-buku juga beberapa sumber dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu upaya penulis dalam hal melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang ada. Sebagai upaya dalam mengunpulkan bahan-bahan hukum sebagai penunjang penelitian.

Disebutkan sebelumnya penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dalam hal pendekatan kasus yang lebih dulu harus dilakukan penulis adalah menemukan sebuah kasus nyata terkait dengan hal apa yang hendak diteliti oleh penulis. Sedangkan dalam hal pendekatan konseptual yang menunjang pendekatan kasus, yang harus lebih dulu penulis dapatkan adalah buku-buku hukum karena di dalam buku-buku itulah penulis dapat menemukan banyak konsep-konsep hukum yang terkandung pada buku-buku tersebut. Meskipun pada pendekatan ini penulis juga dapat mengumpulkan peraturan perundang-undangan dari negara lain (karena dalam permasalahannya belum ditemukan aturannya) yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum tersebut. [45]

[45] Peter Mahamud Marzuki, *Ibid*, 196.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[46]

Dalam hal ini beberapa hal yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer dan sekunder

   Penulis mengumpulkan beberapa bahan primer seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kasus yang diteliti sebagai acuan dalam mencari bahan hukum sekunder yang akan mengembangkan dan memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan bahan hukum primer untuk dapat melakukan pengolahan dan pengkajian terhadap isu hukum terkait.

2. Mengolah bahan hukum

   a) Bahan hukum primer diolah dengan dianalisis berdasar pendekatan yang dipilih oleh penulis yaitu secara pendekatan kasus, penulis mengkaji suatu kejadian hukum yang ada dalam pelaksanaannya dibantu dengan pendekatan konseptual dimana penulis mengkaji perundang-undangan yang ada.

[46] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press, 1990, 29.

b) Bahan hukum sekunder akan dikaji dan dianalisa oleh penulis sebagai penunjang bahan hukum primer yang terbatas tersebut.

3. Analisis bahan hukum

Bahan hukum primer dianalisa hanya berdasarkan oleh apa yang ada atau apa adanya yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

Bahan-bahan hukum sekunder yang didapat dari literatur-literatur buku, jurnal dan media cetak lainnya digunakan oleh penulis sebagai penunjang dalam hal konsep-konsep dan tori-teori yang relevan. Sedangkan bahan hukum lain yang didapat dari hasil pencarian peneliti seperti putusan-putusan, wawancara dan hasil temuan lainnya digunakan penulis sebagai data-data lapangan yang relevan sebagai bantuan identifikasi dan analisis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan mencakup masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan nya adalah sebagai berikut;

Bab Pertama tentang pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang timbulnya masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Selain itu juga akan menguraikan mengenai bagaimana cara menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan:

1. latar belakang masalah
2. rumusan masalah
3. tujuan penelitian
4. manfaat penelitian

Bab Kedua adalah tentang tinjauan pustaka dimana mengulas tentang beberapa penjelasan secara teoritis mengenai teori-teori yang terkait dan relevan bagi skripsi ini. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan:

A. Penegakan Hukum
B. Sistem Peradilan Pidana
C. Pembuktian

Bab Ketiga adalah tentang metode penelitian dimana mengulas tentang beberapa pendekatan penelitian dan metode-metode serta bagaimana penulis akan menganalisa serta mengolah data sebagai upaya penelitian. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan:

1. Jenis penelitian
2. Jenis pendekatan
3. Jenis dan sumber bahan hukum
4. Teknik penelusuran bahan hukum
5. Teknik analisis bahan hukum
6. Sistematika Penulisan

Bab Keempat merupakan bab pembahasan yang akan terbagi menjadi dua sub Bab. Sub Bab pertama akan mengkaji dan menganalisa kedudukan alat bukti keterangan saksi verbalisan yang dimintai keterangannya terhadap

keterangan terdakwa di pengadilan yang tidak mengakui atau mencabut keterangannya di penyidikan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Sub Bab kedua penulis akan berusaha mengetahui dan menganalisa bagaimana alat bukti keterangan saksi verbalisan dalam tahap pembuktian pada persidangan pengadilan sehingga dapat berpengaruh terhadap putusan Hakim.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan pada skripsi ini serta berisi saran dari penulisan yang nantinya mungkin dapat berguna bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.